



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Gajah Mada Nomor 1 Meulaboh Kode Pos 23617
Telp. (0655) 7551164 Faksimili (0655) 7551162, 75521164

Email: humassetdakabacehbarat@gmail.com Website: humas.acehbaratkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.3/ 06 /2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP I UNTUK TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 05 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran (T.A.) 2024 tahap I adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Pengumuman ini.
2. Peserta dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 adalah peserta yang nama dan nomor pesertanya tercantum di dalam lampiran Pengumuman ini dengan kode sebagai berikut:
 - L : adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru BKN T.A. 2024 Periode I menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 - R2 : adalah peserta eks THK-2 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024;
 - R3 : adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024;
 - A/B/C/D : adalah peserta PPPK Tenaga Guru yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
 - TH : Peserta tidak hadir.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahap I Tahun Anggaran 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **6 s.d 31 Januari 2025**.
4. Surat Lamaran dan kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **kemeja putih** dengan latar belakang **warna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T.A 2024;
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T.A 2024;
 - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan **dibubuhi meterai elektronik (e-meterai)/meterei tempel Rp. 10.000**;
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan **dibubuhi meterai elektronik (e-meterai)/meterei tempel Rp. 10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang **berstatus Pegawai Negeri Sipil** atau Dokter yang **bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah**;
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Seluruh surat diatas berlaku mulai tanggal pengumuman ini diterbitkan dengan keperluan **Untuk Melengkapi Administrasi Persyaratan Usul NIPPPK Formasi Tahun 2024**.
 6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 (Tiga), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahap I T.A 2024 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 4 (Empat), maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T.A 2024.
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahap I T.A 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri dan **dibubuhi meterai elektronik (e-meterai)/meterei tempel Rp. 10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://bkpsdmkab.acehbarat.go.id>.
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahap I T.A 2024 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk **1 (satu) periode berikutnya**.
 9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk (NI) PPPK dan di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang **tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan**, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T.A 2024 dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.
 10. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat T.A 2024 tidak dipungut biaya apapun.

11. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
12. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Meulaboh
Tanggal 06 Januari 2025

a.n. BUPATI ACEH BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara,



MARHABAN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196507021993031005